



PUTUSAN

Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi dengan gugatan hak asuh anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK: -, Tempat dan tanggal lahir: Tangerang, 06 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. (HC). ACEP SAEPUDIN, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si., CLA., CPL., CPCLE., CTA., CPm., ANDA, S.H., M.M., ONI SUTARNA, S.H., M.M., CPL., MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H., M.M., ANWAR YOGIE SUSANTO, S.H., M.Si., SUHRO, S.H.I., TONI MARKADA, S.H. Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, dan Auditor Hukum pada Kantor ACEP SAEPUDIN & PARTNERS LAW FIRM, berkantor di Jl. Siliwangi Km. 1 Jaura, Rangkasbitung 42314 berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor: 29/SK-ASP/VII/2024 Tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 105/K/2024 tanggal 01 Agustus 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: -, Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 16 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, BANTEN,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 01 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu, Tanggal 2 Januari 2016, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, pernikahan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kab. Lebak Prov. xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 224/43/IX/ 2017 yang secara resmi disahkan dan di keluarkan pada tanggal 17 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Kp. Cikawah RT. 001 RW. 002 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Prov. xxxxxx dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) Orang Anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan, Lebak, 05 September 2016/ Umur 7 Tahun 10 bulan);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya dalam kondisi harmonis namun sejak Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan paham yang penyebabnya adalah Faktor ekonomi, nafkah dari Tergugat terhadap Penggugat yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat juga malas untuk bekerja;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks



5. Bahwa pada pertengahan Tahun 2023 perkiraan bulan juni percekcoan terjadi kembali penyebabnya masih sama masalah ekonomi dan Tergugat yang malas untuk bekerja;
6. Bahwa walaupun sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk terus bersabar dengan tujuan untuk mempertahankan rumah tangganya;
7. Bahwa pada awal Bulan November tahun 2023 percekcoatan itu terjadi kembali dengan penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - a. Tergugat yang suka judi online, itu ketahuan oleh Penggugat ketika saldo di aplikasi Dana Penggugat berkurang dan setelah di cek mutasi dana tersebut dipindahkan ke aplikasi Dana Tergugat dan Tergugat menggunakan uang tersebut untuk judi online, Penggugat juga memergoki ketika Tergugat sedang melakukan judi online;
  - b. Faktor ekonomi, nafkah dari Tergugat terhadap Penggugat yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat juga malas untuk bekerja;Sehingga pada akhir November 2023 sampai dengan sekarang Tergugat keluar dari rumah dengan tidak pernah memberikan kewajibannya baik nafkah batin ataupun lahir untuk Penggugat serta nafkah buat anaknya Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga, namun pertengkaran terjadi terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah menjadi sulit untuk tercapai;
9. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena Anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka dengan ini Penggugat juga memohon agar yang mulia majelis hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** di Pengadilan Agama Rangkasbitung;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan, Lebak, 05 September 2016/ Umur 7 Tahun 10 bulan) di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat dan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. (HC). ACEP SAEPUDIN, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si., CLA., CPL., CPCLE., CTA., CPm., ANDA, S.H., M.M., ONI SUTARNA, S.H., M.M., CPL., MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H., M.M ., ANWAR YOGIE SUSANTO, S.H.,M.Si., SUHRO, S.H.I., TONI MARKADA, S.H. Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, dan Auditor Hukum pada Kantor ACEP SAEPUDIN & PARTNERS LAW FIRM, berkantor di Jl. Siliwangi Km. 1 Jaura, Rangkasbitung 42314 berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor: 29/SK-ASP/VII/2024 Tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 105/K/2024 tanggal 01 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 63 KUA.28.02.21/Pw.01/07/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sobang xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ayu Wandira Nomor - yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3602221812150006 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-14092017-0084 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Cikawah RT 003 RW 002 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Januari 2016 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab mencukupi kebutuhan sehari-hari karena malas bekerja dan Tergugat yang suka judi online;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
  - Bahwa diasuh Penggugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dirawat dengan baik dan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
  - Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;
2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Januari 2016 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab mencukupi kebutuhan sehari-hari karena malas bekerja dan Tergugat yang suka judi online;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- Bahwa diasuh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dirawat dengan baik dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 105/K/2024 tanggal 01 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Selain itu, Penggugat memohon agar dirinya ditetapkan sebagai kuasa asuh dari anak-anaknya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembiayaan Biaya Materai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lebak atau pada wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan, Lebak, 05 September 2016/ Umur 7 Tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran tajam yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab mencukupi kebutuhan sehari-hari karena malas bekerja dan Tergugat yang suka judi online, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, diasuh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dirawat dengan baik dan dalam keadaan sehat, Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya,

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 02 Januari 2016 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx, setelah itu keduanya membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan, Lebak, 05 September 2016/ Umur 7 Tahun 10 bulan);
4. Sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam yang disebabkan karena Tergugat sehari-hari malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak tercukupi
5. Sejak November 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;
6. Sebelum berpisah dari rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Sejak perpisahan tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. diasuh Penggugat;
9. Anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dirawat dengan baik dan dalam keadaan sehat;
10. Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya, Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

## Petitum Perceraian

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-istri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks





دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

*"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapkan kemanfaatan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan *mudharat* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة.  
(فقه السنة: ج 2 / 289 )

Artinya :

*"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqh Sunnah: 2/289)*

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak November 2023. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan huruf C huruf 1 Surat Edaran Mahkamah (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023;

## Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat di dalam gugatannya juga meminta Majelis Hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat seluruhnya ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orang tua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan (berdasarkan bukti P.4 serta keterangan para saksi), terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan, Lebak, 05 September 2016/ Umur 7 Tahun 10 bulan) benar merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kedudukan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka permohonan Penggugat untuk dapat mengasuh anak tersebut dapat dikabulkan karena anak tersebut masih di bawah umur yang membutuhkan pengasuhan ibunya dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dengan tetap memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa terhadap Penggugat tidak boleh membatasi Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat terkait pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan, Lebak, 05 September 2016/ Umur 7 Tahun 10 bulan) dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. dan Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmatul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

**Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

**Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H.** **Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si**  
Panitera Pengganti

ttd

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Rks



ttd

**Rahmatul Hakim, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)